

ABSTRAK

Tinjauan Atas Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Andalas Kurnia Sejahtera

Oleh: Wulan Purnama Sari

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dipungut dan dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak. Pajak ini dipungut melalui Faktur Pajak. Selisih antara Pajak Masukan dan Pajak Keluaran merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dan harus disetor ke kas Negara. Perhitungan pajak yang terutang yang harus dibayar oleh perusahaan harus disesuaikan dengan peraturan perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana menghitung Pajak Masukan dan Pajak Keluaran untuk mengetahui jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang kurang bayar atau lebih bayar serta bagaimana untuk melaporkan Pajak Pertambahan Nilai. Penelitian ini dilakukan pada PT Andalas Kurnia Sejahtera yang beralamat di Jalan By Pass, Gn. Sarik, Kec. Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat. Sumber data dalam penelitian ini diambil dari bagian perpajakan serta dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi, wawancara dan studi kepustakaan. Dari hasil penelitian pada PT Andalas Kurnia Sejahtera terkait penerapan Pajak Pertambahan Nilai sudah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

Kata kunci : Pajak Pertambahan Nilai.